



PUTUSAN

Nomor 1324 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- II. Nama : **MUHAMMAD FAUZAN bin SYAHRANI**;
- Tempat Lahir : Amuntai (Kalsel);
- Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 05 April 1986;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Kali Negara RT.03 RW.02 Kelurahan Pelampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Sopir;
- III. Nama : **FAUZI ISMID bin SABRANSYAH**;
- Tempat Lahir : Amuntai (Kalsel);
- Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 07 Juli 1974;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Sungai Malang RT.11 Kecamatan
Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut berada dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan sekarang;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik bersama-
sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa IV:

I.-----Nama :

-----**KIKING** Anak dari
(Aim) TOHONG;

Tempat Lahir : Manis (Kalteng);

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 01 Januari 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Merapit RT.06 Kecamatan Kapuas
Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

IV.-----Nama :

-----**SUMIATI** Anak
dari DIU;

Tempat Lahir : Marapit (Kalteng);

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 17 November 1984;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Merapit RT.06 Kecamatan Kapuas
Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa II dan Terdakwa III diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II. MUHAMMAD FAUZAN bin SYAHRIANI, Terdakwa III. FAUZI ISMID bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV. SUMIATI Anak dari DIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan kedua;
- 2.- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II. MUHAMMAD FAUZAN bin SYAHRIANI, Terdakwa

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. FAUZI ISMID bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV. SUMIATI Anak dari DIU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;

4. ----- Menetapkan agar Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. ----- Menyatakan barang bukti berupa :

-3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih total keseluruhan 240,52 gram;

-1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 gram;

-11 (sebelas) butir pil berwarna biru Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi berwarna biru;

-1 (satu) butir pil berwarna biru Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi berwarna biru;

-----2 (dua) set bong yang terbuat dari kaca;

-----1 (satu) set bong yang terbuat dari kaca;

----1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan No.082253555950;

-1 (satu) buah handphone merk Mito warna biru tua kombinasi putih;

-----1 (satu) buah korek api warna biru merk TOKAI;

-----1 (satu) buah korek api warna merah merk TOKAI;

-1 (satu) lembar celana pendek merk MST CASUAL DIVISION Motif garis-garis;

-----1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;

-----1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW;

-----1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Menthol Burst;

-1 (satu) lembar celana kain pendek merk D6 Motif bintang;

-----1 (satu) buah tas ransel merk POLO STAR warna Abu-abu;

-----1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam merk EIGER;

Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

-----1 (satu) unit mobil merk TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572 No.BPKB: F 1430747 H, dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA; 1 (satu) buah (satu) buah STNK Mobil merk TOYOTA YARIS warna hitam No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572, dengan No Polisi DA 8223 TV An.SUKARSIH HAJJA;

-- 1 (satu) buah Kunci Mobil TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Polisi DA 8223 TV An.Sukarsih Hajja;

-----Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Agar masing-masing dirampas untuk Negara;

6.Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Ngb tanggal 9 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1.Menyatakan Terdakwa I. KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II. MUHAMMAD FAUZAN bin SYAHRIANI, Terdakwa III. FAUZI ISMID bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV. SUMIATI Anak dari DIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II. MUHAMMAD FAUZAN bin SYAHRIANI dan Terdakwa III. FAUZI ISMID bin SABRANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV. SUMIATI Anak dari DIU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. ----- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. ----- Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih total keseluruhan 240,52 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- 11 (sebelas) butir pil berwarna biru Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi berwarna biru;
- 1 (satu) butir pil berwarna biru Narkotika Golongan I Jenis Pil Ekstasi berwarna biru;
- 2 (dua) set bong yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan No.082253555950;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna biru tua kombinasi putih;
- 1 (satu) buah korek api warna biru merk TOKAI;
- 1 (satu) buah korek api warna merah merk TOKAI;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk MST CASUAL DIVISION Motif garis-garis;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW;
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Menthol Burst;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek merk D6 Motif bintang bintang;
- 1 (satu) buah tas ransel merk POLO STAR warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam merk EIGER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572 No.BPKB: F 1430747 H, dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA;
- 1 (satu) buah (satu) buah STNK Mobil merk TOYOTA YARIS warna hitam No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572, dengan No Polisi DA 8223 TV An.SUKARSIH HAJJA;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Polisi DA 8223 TV An.Sukarsih Haja;
- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 80/PID SUS/2019/PT.PLK tanggal 19 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II. MUHAMMAD FAUZAN dan Terdakwa III. FAUZI ISMID dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 39/Pid Sus/2019/PN NgB tanggal 9 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. KIKING anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II. MUHAMMAD FAUZAN bin SYAHRANI, Terdakwa III. FAUZI ISMID bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV. SUMIATI anak dari DIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ,beratnya melebihi 5 gram";
2. Menghukum Terdakwa I. KIKING, Terdakwa II. FAUZAN, Terdakwa III. FAUZI ISMID dan Terdakwa IV. SUMIATI dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

4. Menetapkan barang bukti berupa:

-3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih total keseluruhan 240,52 gram;

-1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 gram;

-11 (sebelas) butir pil berwarna biru Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi berwarna biru;

-1 (satu) butir pil berwarna biru Narkotika Golongan I Jenis Pil Ekstasi berwarna biru;

-----2 (dua) set bong yang terbuat dari kaca;

-----1 (satu) set bong yang terbuat dari kaca;

----1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan No.082253555950;

-1 (satu) buah handphone merk Mito warna biru tua kombinasi putih;

-----1 (satu) buah korek api warna biru merk TOKAI;

-----1 (satu) buah korek api warna merah merk TOKAI;

-1 (satu) lembar celana pendek merk MST CASUAL DIVISION Motif garis-garis;

-----1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;

-----1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW;

-----1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Menthol Burst;

-1 (satu) lembar celana kain pendek merk D6 Motif bintang bintang;

-----1 (satu) buah tas ransel merk POLO STAR warna Abu-abu;

-----1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam;

-1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam merk EIGER;

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

-----1 (satu) unit mobil merk TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572 No.BPKB: F

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1430747 H, dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA; 1 (satu) buah (satu) buah STNK Mobil merk TOYOTA YARIS warna hitam No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572, dengan No Polisi DA 8223 TV An.SUKARSIH HAJJA;

-- 1 (satu) buah Kunci Mobil TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Polisi DA 8223 TV An.Sukarsih Hajja;

-----Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Haruslah dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing- masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

6. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta Pid.Sus/2019/PN NgB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2019 dari Terdakwa II dan Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2019 dari Terdakwa III tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 27 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 27 November 2019 dan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2019, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 27 Desember 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP sehingga hak untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dan Terdakwa III dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa II. MUHAMMAD FAUZAN bin SYAHRIANI dan Terdakwa III. FAUZI ISMID bin SABRANSYAH tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II dan Terdakwa III.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11